



**P U T U S A N**

**Nomor 343/PID.B/2016/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI JERIYANTO Als KANCIL Bin MISADI  
Tempat lahir : Rama Indra  
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 02 Februari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Rama Indra Dusun 4 Kecamatan Seputih  
Raman Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak Tanggal tanggal 06 September 2016 sampai dengan Tanggal 05 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal tanggal 04 Desember 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 September 2016 No. 343/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 September 2016 No. 343/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RUDI JERIYANTO Als KANCIL Bin MISADI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI JERIYANTO Als KANCIL Bin MISADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI JERIYANTO Als KANCIL Bin MISADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 6765 OI ;

Dikembalikan kepada terdakwa RUDI JERIYANTO Als KANCIL Bin MISADI;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa RUDI JERIYANTO ALS KANCIL BIN MISADI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan**

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD BHRUDIN BIN SULAIMAN.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira Pukul 20.00 Wib, ketika saksi korban AHMAD BHRUDIN BIN SULAIMAN sedang bersama dengan saksi DANI MUFTI AMIN BIN UNTUNG WIYONO, saksi RIO RENANDA BIN PONIDI, saksi SUHENDRI BIN SUMARTO dan saksi JIMI MARTIN BIN MADE MERTAYASA sedang pergi menonton hiburan malam di Kampung Ratna Chaton IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah larut malam yang telah masuk pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.00 saksi korban AHMAD BHRUDIN BIN SULAIMAN dan saksi JIMI MARTIN BIN MADE MERTAYASA diajak pulang oleh saksi RIO RENANDA BIN PONIDI namun pada saat itu belum mau pulang sehingga saksi RIO RENANDA BIN PONIDI Pulang duluan. Namun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi JIMI MARTIN BIN MADE MERTAYASA mengajak saksi korban AHMAD BHRUDIN BIN SULAIMAN pulang. Dalam perjalanan pulang kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi tontonan hiburan malam tersebut, saksi korban AHMAD BHRUDIN BIN SULAIMAN dan saksi JIMI MARTIN BIN MADE MERTAYASA melihat saksi RIO RENANDA BIN PONIDI yang sedang diserang oleh terdakwa RUDI JERIYANTO ALS KANCIL BIN MISADI dan saksi APRIAN WAHYUDI ALS MBELONG BIN TANZILI. Melihat hal tersebut saksi korban AHMAD BHRUDIN BIN SULAIMAN dan saksi JIMI MARTIN BIN MADE MERTAYASA langsung berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut. Namun pada saat membantu meleraikan perkelahian tersebut saksi korban AHMAD BHRUDIN BIN SULAIMAN terkena tusukan di perutnya karena senjata tajam jenis pisau badik yang dibawa oleh terdakwa RUDI JERIYANTO ALS KANCIL BIN MISADI, terdakwa menusuk perut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi RIO RENANDA BIN PONIDI teriak meminta bantuan dan terdakwa RUDI JERIYANTO ALS KANCIL BIN MISADI dan saksi APRIAN WAHYUDI ALS MBELONG BIN TANZILI langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk YAMAHA VIXION dengan Nopol BE 6765 QI yang mereka kendarai;
- Bahwa akibat luka tusuk diperut yang dialami oleh saksi korban AHMAD BHRUDIN BIN SULAIMAN, saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Seputih Raman yang kemudian dirujuk untuk perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung, dengan luka sedalam 3 (tiga) centimeter dan harus dijahir sebanyak 3 (tiga) jahitan pada perut dan

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu aktifitasnya untuk mencari nafkah dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 30 (tiga) puluh hari dan saksi korban masih merasakan perut kaku dan luka yang belum kering. Saksi korban AHMAD BAHARUDIN BIN SULAIMAN dirawat selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dengan biaya perawatan kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 000/214/02.01/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter OTNIEL SRIWIDIATMOKO, MM Atas nama pasien AHMAD BAHARUDIN BIN SULAIMAN dengan hasil pemeriksaan: 1. Keadaan umum: Sadar, Compos Mentis.

2. Luka Tusuk di ulu hati  $\pm$  3 cm x 2 cm dalam tidak jelas, tepi rata.

Dengan kesimpulan: Luka Tusuk kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Ahmad Bahrudin Bin Sulaiman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali tusukan kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa awalmula kejadian pada pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira Pukul 20.00 Wib, ketika saksi sedang bersama dengan saksi Dani Mufti Amin, saksi Rio Renanda, saksi Suhendri dan saksi Jimi Martin sedang pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton hiburan malam di Kampung Ratna Chaton IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa setelah larut malam yang telah masuk pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.00 saksi dan saksi Jimi Martin diajak pulang oleh saksi Rio Renanda namun pada saat itu belum mau pulang sehingga saksi Rio Renanda pulang duluan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Jimi Martin mengajak saksi pulang, dan dalam perjalanan pulang kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi tontonan hiburan malam tersebut, dan saksi Jimi Martin melihat saksi Rio Renanda sedang diserang oleh terdakwa dan saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong, melihat hal tersebut saksi dan saksi Jimi Martin langsung berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun pada saat membantu meleraikan perkelahian tersebut saksi terkena tusukan di bagian perut karena senjata tajam jenis pisau badik yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi Rio Renanda teriak meminta bantuan dan terdakwa dan saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BE 6765 QI yang mereka kendarai ;
- Bahwa akibat luka tusuk diperut yang dialami oleh saksi, saksi langsung dibawa ke Puskesmas Seputih Raman yang kemudian dirujuk untuk perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung, dengan luka sedalam 3 (tiga) centimeter dan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan pada perut ;
- Bahwa selama kurang lebih 30 (tiga) puluh hari saksi tidak bisa mencari nafkah dan tidak bisa bekerja dan saksi masih merasakan perut kaku dan luka yang belum kering, selain itu juga saksi dirawat selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dengan biaya perawatan kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Dani Mufti Amin, saksi Rio Renanda, saksi Suhendri dan saksi Jimi Martin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Rio Renanda Bin Ponidi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahmad Bahrudin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali tusukan kepada saksi Ahmad Bahrudin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.30 saksi dan teman-teman saksi sedang menonton hiburan malam di Kampung Ratna Katon III Kecamatan Sepuith Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada saat menjelang malam saksi mengajak saksi Ahmad Bahrudin dan saksi Jimi Martin untuk pulang, namun saksi Ahmad Bahrudin dan saksi Jimi Martin tidak mau pulang, sehingga saksi pulang sendirian, lalu saat tidak jauh dari lokasi keramaian saksi dihadang oleh terdakwa, kemudian saksi dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya terdakwa, kemudian saksi Ahmad Bahrudin datang dan mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun saksi Ahmad Bahrudin ditusuk dengan pisau badik oleh terdakwa sehingga saksi Ahmad Bahrudin terluka, setelah itu terdakwa dan temannya terdakwa yaitu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BE 6765 QI yang mereka kendarai ;
- Bahwa akibat luka tusuk diperut yang dialami oleh saksi Ahmad Bahrudin, saksi Ahmad Bahrudin langsung dibawa ke Puskesmas Seputih Raman yang kemudian dirujuk untuk perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung, dengan luka sedalam 3 (tiga) centimeter dan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan pada perut dan dirawat selama kurang lebih 30 (tiga) puluh hari selain itu juga saksi Ahmad Bahrudin dirawat selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dengan biaya perawatan kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Dani Mufti Amin, saksi Suhendri dan saksi Jimi Martin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. Jimi Martin Bin Made Mertayasa, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahmad Bahrudin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali tusukan kepada saksi Ahmad Bahrudin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.30 saksi dan teman-teman saksi sedang menonton hiburan malam di Kampung Ratna Katon III Kecamatan Sepuith Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada saat menjelang malam saksi Rio Renanda mengajak saksi dan saksi Ahmad Bahrudin untuk pulang, namun saksi Ahmad Bahrudin dan saksi tidak mau pulang, sehingga saksi Rio Renanda pulang sendirian, lalu saat tidak jauh dari lokasi keramaian saksi melihat saksi Rio Renanda dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya terdakwa, kemudian saksi dan saksi Ahmad Bahrudin datang dan mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun saksi Ahmad Bahrudin ditusuk dengan pisau badik oleh terdakwa sehingga saksi Ahmad Bahrudin terluka, setelah itu terdakwa dan temannya terdakwa yaitu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BE 6765 QI yang mereka kendarai ;
- Bahwa akibat luka tusuk diperut yang dialami oleh saksi Ahmad Bahrudin, saksi Ahmad Bahrudin langsung dibawa ke Puskesmas Seputih Raman yang kemudian dirujuk untuk perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung, dengan luka sedalam 3 (tiga) centimeter dan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan pada perut dan dirawat selama kurang lebih 30 (tiga) puluh hari selain itu juga saksi Ahmad Bahrudin dirawat selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Abdoel Moeloek

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung dengan biaya perawatan kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Dani Mufti Amin, saksi Rio Renanda dan saksi Suhendri ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi IV. Sehendri Bin Sumarto, saksi dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahmad Bahrudin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali tusukan kepada saksi Ahmad Bahrudin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.30 saksi dan saksi Dani Mufti Amin pulang dari nonton hiburan di Kampung Ratna Katon III Kecamatan Sepuith Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira 1 (satu) Kilometer dari tempat hiburan saksi bertemu dengan saksi Rio Renanda, saksi Suhendri dan saksi Ahmad Bahrudin yang sedang berteriak minta tolong, selanjutnya saksi melihat saksi Ahmad Bahrudin dalam keadaan terluka karena tertusuk senjata tajam, selanjutnya saksi mengantarkan saksi Ahmad Bahrudin ke Puskesmas Seputih Raman yang kemudian dirujuk untuk perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung, dengan luka sedalam 3 (tiga) centimeter dan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan pada perut dan dirawat selama kurang lebih 30 (tiga) puluh hari selain itu juga saksi Ahmad Bahrudin dirawat selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Dani Mufti Amin, saksi Rio Renanda dan saksi Jimi Martin ;

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi V. Dani Mufti Amin Bin Untung Wiyono, saksi dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahmad Bahrudin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali tusukan kepada saksi Ahmad Bahrudin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 01.30 saksi dan saksi Sehendri pulang dari nonton hiburan di Kampung Ratna Katon III Kecamatan Sepuith Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira 1 (satu) Kilometer dari tempat hiburan saksi bertemu dengan saksi Rio Renanda, saksi Suhendri dan saksi Ahmad Bahrudin yang sedang berteriak minta tolong, selanjutnya saksi melihat saksi Ahmad Bahrudin dalam keadaan terluka karena tertusuk senjata tajam, selanjutnya saksi mengantarkan saksi Ahmad Bahrudin ke Puskesmas Seputih Raman yang kemudian dirujuk untuk perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung, dengan luka sedalam 3 (tiga) centimeter dan harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan pada perut dan dirawat selama kurang lebih 30 (tiga) puluh hari selain itu juga saksi Ahmad Bahrudin dirawat selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Sehendri, saksi Rio Renanda dan saksi Jimi Martin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Raman dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahmad Bahrudin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali tusukan kepada saksi Ahmad Bahrudin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa awalmula kejadian pada pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa dengan teman terdakwa yaitu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong pulang dari menonton hiburan malam di Kampung Ratna Chaton IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan diperjalanan terdakwa dihadap oleh saksi Rio Renanda namun terdakwa terus jalan, kemudian sampai di pertigaan Kampung Ratna Katon terdakwa dihentikan oleh saksi Rio Renanda dan menanyakan "*kamu anak RI yang dulu pernah ninju saya di Kampung RK ya ?*" kemudian terdakwa jawab "*maaf mas saya tidak tahu*" kemudian teman terdakwa yaitu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong bertanya "*ada masalah apa*" namun saksi Rio Rananda menyuruh saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong untuk diam, kemudian tidak lama kemudian teman-teman dari saksi Rio Renanda datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memukul terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong berusaha untuk memisahkan akan tetapi saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong malah dikeroyok oleh teman-teman saksi Rio Renanda, kemudian saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong mundur kebelakang dan berkelahi dengan saksi Rio Renanda, setelah itu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong kalah berkelahi dan selanjutnya melarikan diri meninggalkan terdakwa sehingga terdakwa kembali dipukuli oleh teman-teman saksi Rio Renanda, selanjutnya terdakwa mengambil pisau badik yang terdakwa letakan di dekat speedometer sepeda motor yang terdakwa kendari dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk menyabet teman-teman saksi Rio Renanda sehingga senjata yang terdakwa bawa tersebut mengenai saksi Ahmad Bahrudin dan setelah kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BE 6765 QI yang terdakwa kendairai ;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang hilang pada saat terdakwa melarikan diri dan terjatuh di dalam kolam ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa pergunakan untuk membuat ketupat yang biasa terdakwa simpan di bagasi sepeda motor dan pada saat kejadian terdakwa simpan di dekat speedometer sepeda motor ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 6765 OI tersebut adalah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Ahmad Bahrudin alami ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Ahmad Bahrudin dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 6765 OI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : Puskesmas Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 000/214/02.01/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter OTNIEL SRIWIDIATMOKO, MM Atas nama pasien AHMAD BAHARUDIN BIN SULAIMAN dengan hasil pemeriksaan: 1. Keadaan umum: Sadar, Compos Mentis. 2. Luka Tusuk di ulu hati  $\pm$  3 cm x 2 cm dalam tidak jelas, tepi rata, Dengan kesimpulan: Luka Tusuk kemungkinan disebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi dibacakan dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

---

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ahmad Bahrudin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali tusukan kepada saksi Ahmad Bahrudin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa dengan teman terdakwa yaitu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong pulang dari menonton hiburan malam di Kampung Ratna Chaton IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan diperjalanan terdakwa dihadap oleh saksi Rio Renanda namun terdakwa terus jalan, kemudian sampai di pertigaan Kampung Ratna Katon terdakwa dihentikan oleh saksi Rio Renanda dan menanyakan "*kamu anak RI yang dulu pernah ninju saya di Kampung RK ya ?*" kemudian terdakwa jawab "*maaf mas saya tidak tahu*" kemudian teman terdakwa yaitu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong bertanya "*ada masalah apa*" namun saksi Rio Renanda menyuruh saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong untuk diam, kemudian tidak lama kemudian teman-teman dari saksi Rio Renanda datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memukul terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong berusaha untuk memisahkan akan tetapi saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong malah dikeroyok oleh teman-teman saksi Rio Renanda, kemudian saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong mundur kebelakang dan berkelahi dengan saksi Rio Renanda, setelah itu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong kalah berkelahi dan selanjutnya melarikan diri meninggalkan terdakwa sehingga terdakwa kembali dipukuli oleh teman-teman saksi Rio Renanda, selanjutnya terdakwa mengambil pisau badik yang terdakwa letakan di dekat speedometer sepeda motor yang terdakwa kendarai dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk menyabet teman-teman saksi Rio Renanda sehingga senjata yang terdakwa bawa tersebut mengenai saksi Ahmad Bahrudin dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda

---

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BE 6765 QI yang terdakwa kendarai ;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang hilang pada saat terdakwa melarikan diri dan terjatuh di dalam kolam ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa pergunakan untuk membuat ketupat yang biasa terdakwa simpan di bagasi sepeda motor dan pada saat kejadian terdakwa simpan di dekat speedometer sepeda motor ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 6765 OI tersebut adalah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Ahmad Bahrudin dengan terdakwa;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Ahmad Bahrudin langsung dibawa ke Puskesmas Seputih Raman yang kemudian dirujuk untuk perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung, dengan luka sedalam 3 (tiga) centimeter dan harus dijahir sebanyak 3 (tiga) jahitan pada perut dan mengganggu aktifitasnya untuk mencari nafkah dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 30 (tiga) puluh hari dan saksi korban masih merasakan perut kaku dan luka yang belum kering. Saksi korban Ahmad Bahrudin dirawat selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dengan biaya perawatan kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisidis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

---

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RUDI JERIYANTO Als KANCIL Bin MISADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Bahrudin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Kampung Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu terdakwa dikeroyok oleh saksi Ahmad Bahrudin dan teman-temannya selani itu juga terdakwa dituduh telah melaukan pemukulan kepada saksi Rio Renanda sehingga pada saat itu terdakwa mengambil

---

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau badik lalu terdakwa melampiaskannya untuk melukai saksi Ahmad Bahrudin ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa dengan teman terdakwa yaitu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong pulang dari menonton hiburan malam di Kampung Ratna Chaton IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan diperjalanan terdakwa dihadap oleh saksi Rio Renanda namun terdakwa terus jalan, kemudian sampai di pertigaan Kampung Ratna Katon terdakwa dihentikan oleh saksi Rio Renanda dan menanyakan "*kamu anak RI yang dulu pernah ninju saya di Kampung RK ya ?*" kemudian terdakwa jawab "*maaf mas saya tidak tahu*" kemudian teman terdakwa yaitu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong bertanya "*ada masalah apa*" namun saksi Rio Rananda menyuruh saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong untuk diam, kemudian tidak lama kemudian teman-teman dari saksi Rio Renanda datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memukul terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong berusaha untuk memisahkan akan tetapi saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong malah dikeroyok oleh teman-teman saksi Rio Renanda, kemudian saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong mundur kebelakang dan berkelahi dengan saksi Rio Renanda, setelah itu saksi Aprian Wahyudi Als Mbelong kalah berkelahi dan selanjutnya melarikan diri meninggalkan terdakwa sehingga terdakwa kembali dipukuli oleh teman-teman saksi Rio Renanda, selanjutnya terdakwa mengambil pisau badik yang terdakwa letakan di dekat speedometer sepeda motor yang terdakwa kendarai dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk menyabet teman-teman saksi Rio Renanda sehingga senjata yang terdakwa bawa tersebut mengenai saksi Ahmad Bahrudin dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol BE 6765 QI yang terdakwa kendarai ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Darwis mengalami luka dibagian perut dan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 000/214/02.01/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter OTNIEL SRIWIDIATMOKO, MM Atas nama pasien AHMAD BAHARUDIN BIN SULAIMAN dengan hasil pemeriksaan: 1. Keadaan umum: Sadar, Compos Mentis. 2. Luka Tusuk di ulu hati  $\pm$  3 cm x 2 cm dalam tidak jelas, tepi rata, Dengan kesimpulan: Luka Tusuk kemungkinan disebabkan oleh benda tajam ;

---

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Darwis ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

---

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 6765 OI, Karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa Rudi Jeriyanto Als Kancil Bin Misadi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Rudi Jeriyanto Als Kancil Bin Misadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUDI JERIYANTO Als KANCIL Bin MISADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI JERIYANTO Als KANCIL Bin MISADI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BE 6765 OI ;Dikembalikan kepada terdakwa Rudi Jeriyanto Als Kancil Bin Misadi ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **18 Oktober 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing

'Putusan. No. 343/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SRI PURWANI, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M. RONY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa tersebut;

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua

**1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.**

### Panitera Pengganti

**SRI PURWANI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)